

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PENYALAHGUNAAN
KEADAAN (*MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN*)
Kajian Putusan Nomor 3550 K/Pdt/2021**

**CONSIDERATION OF JUDGE IN UNDUE INFLUENCE CASE
(*MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN*)
An Analysis of Decision Number 3550 K/Pdt/2021**

Heris Suhendar & Mohamad Anton Athoillah

UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan | UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Email: heris.suhendar@uingusdur.ac.id (*Correspondence*) | anton_athoillah@uinsgd.ac.id

Naskah diterima: 22 Juni 2023; revisi: 19 Desember 2023; disetujui: 20 Desember 2023

DOI: 10.29123/jy/v16i2.628

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji putusan atas perkara penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dalam perjanjian kredit, adendum, dan restrukturisasinya. Penyalahgunaan keadaan dilakukan dengan cara memberikan bunga kredit yang tinggi, padahal tergugat mengetahui kondisi para penggugat sedang dalam kesulitan finansial akibat gagalannya rencana ekspansi bisnis. Berdasarkan gugatan tersebut, pengadilan tingkat pertama mengabulkan gugatan para penggugat, dan kemudian dikuatkan oleh pengadilan tingkat banding. Namun, putusan pengadilan tingkat banding dibatalkan di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung. Berdasarkan latar belakang, masalah yang diangkat adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi? dan bagaimana unsur-unsur penyalahgunaan keadaan dalam putusan kasasi. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Objek kajiannya berupa penemuan hukum pada putusan pengadilan. Pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu pendekatan kasus, konseptual, dan peraturan perundang-undangan. Analisis bahan hukum menggunakan metode *content analysis* dengan cara melakukan pengkajian dan penafsiran terhadap fakta hukum, pertimbangan hukum, dan amar putusan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dan tingkat banding tidak memperhatikan unsur-unsur penyalahgunaan keadaan sebagai dalil hukum dalam gugatan para penggugat, sehingga terdapat kekeliruan dalam menerapkan dalil hukum terhadap peristiwa dan fakta hukum di persidangan; terdapat dua unsur perbuatan penyalahgunaan keadaan, yaitu penyalahgunaan keadaan karena keunggulan ekonomi; dan keunggulan psikologis. Suatu perbuatan dikatakan sebagai penyalahgunaan

keadaan, apabila dilakukan pada saat sebelum dan saat penutupan perjanjian.

Kata kunci: penyalahgunaan keadaan; restrukturisasi kredit; cacat kehendak.

ABSTRACT

This analysis examined the court decision on the undue influence case (misbruik van omstandigheden) regarding credit agreement, adendum, and the restructuring. The case of undue influence was committed by offering high interest rates, when the defendant was well aware that the plaintiffs were in financial difficulty following their failed business expansion plan. Based on the lawsuit, the court of first instance granted the plaintiffs' claim, which was upheld by the court of appeal. However, the decision of the court of appeal was overturned at the cassation level by the Supreme Court. Problem formulations in the analysis are how are the judges' considerations in the first instance, appeal, and cassation court decisions; and what are the elements of undue influence in the cassation decision. This analysis was conducted through normative legal research. The object of study is legal discovery in court decisions. The study applied case, conceptual, and statutory approaches. Analysis of legal resources using the content analysis method by examining and reviewing legal facts, legal reasonings, and rulings. This analysis concurs that: the first instance and appellate court judges did not pay attention to the elements of undue influence as part of the legal grounds in the plaintiffs' lawsuit, resulting in errors in applying the provisions of the law to the events and legal facts at the trial; there were two elements of undue influence, comprising undue influence arising from the economic and psychological advantage. An act is considered undue influence if it is committed either in advance or at the time of termination of the agreement.

Keywords: undue influence; credit restructuring; forged will.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan keadaan atau dalam bahasa Belanda disebut dengan *misbruik van omstandigheden* (Wicaksono, 2023: 385). Penyalahgunaan keadaan disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan para pihak ketika proses negosiasi pada fase pra-kontrak (Sindu et al., 2022: 601; Yunus, 2019: 174). Pembentukan kontrak pada dasarnya diawali dari perbedaan kepentingan di antara para pihak. Dari perbedaan itu muncul perumusan kontrak yang dimulai dari proses negosiasi sebagai sarana untuk saling mempertemukan kepentingan di antara para pihak. Proses negosiasi dilakukan pada fase pra-kontrak dengan tujuan untuk mempertemukan kepentingan, sampai terjadi kesepakatan yang dituangkan ke dalam perangkat hukum yang disebut dengan kontrak (Salim, 2021: 126; Saputra, 2019: 50).

Kontrak yang telah disepakati oleh para pihak harus dituangkan ke dalam bentuk tulisan dengan tujuan untuk memberikan ketertiban hukum melalui kepastian hukum. Oleh sebab itu, semua isi kontrak harus mengakomodasi kepentingan para pihak, sehingga kontrak bekerja secara proporsional (Juniardi, Komariah, & Hapsari, 2021: 258; Paparang, 2016: 46). Kontrak merupakan perjanjian yang dibuat secara sah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata yang selanjutnya dituangkan ke dalam bentuk dokumen tertulis (Naja, 2006: 3).

Penggunaan istilah kontrak merujuk pada suatu pemikiran akan adanya keuntungan komersial yang diperoleh oleh kedua belah pihak. Sebagaimana diungkapkan oleh Peter Mahmud Marzuki,

kontrak lahir dari *commercial agreement* (perjanjian yang berorientasi pada keuntungan/*profit oriented*) bukan dari *sosial agreement* (perjanjian yang tidak berorientasi pada keuntungan/*profit non-oriented*) (Naja, 2006: 2). Oleh sebab itu, dalam penelitian ini menggunakan istilah kontrak.

Kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata diasumsikan bahwa, para pihak yang membuat kontrak seharusnya mempunyai kedudukan yang seimbang dan memiliki posisi tawar yang sama, sehingga para pihak berkedudukan sebagai mitra kontrak bukan lawan kontrak. Namun dalam praktiknya, pihak yang berada dalam posisi tawar yang kuat senantiasa memberikan pengaruh besar yang berakibat pada ketidakseimbangan pihak lainnya dalam melakukan negosiasi ketika pra-kontrak dilakukan (Fidhayanti, 2018: 167). Posisi tawar yang tidak seimbang ketika pra-kontrak dilakukan, hanya memberikan dua alternatif pilihan bagi pihak yang lemah, yakni menerima atau menolak tawaran tersebut (Muskibah & Hidayah, 2020: 175-176). Oleh sebab itu, jika kata sepakat yang disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan dalam proses negosiasi ketika pra-kontrak dilakukan, maka apakah secara hukum dapat dibenarkan atau tidak.

Dalam kondisi yang demikian, pihak yang memiliki posisi tawar yang kuat baik dari segi ekonomi maupun psikologis akan memanfaatkan atau memengaruhi pihak yang berada pada posisi tawar yang lemah. Oleh sebab itu, syarat kata sepakat yang diatur dalam Pasal 1321 dan 1322 KUHPerdata tidak hanya terhindar dari kekhilafan, paksaan, dan penipuan saja, melainkan kata sepakat juga harus terhindar dari unsur penyalahgunaan keadaan ketika proses negosiasi (pra-kontrak) sedang dilakukan oleh para pihak (Marilang, 2017: 233) dan (Paparang, 2016: 47).

Beberapa peneliti sebelumnya menjelaskan bahwa, penyalahgunaan keadaan atau *misbruik van omstandigheden* dalam kontrak merupakan salah satu bentuk cacat kehendak (Martono, 2017: 74) (Saputra, 2019: 51) (Paparang, 2016), (Martono, 2017), (Fidhayanti, 2018), (Yunus, 2019), (Nuraini et al., 2020). Sebab, ada ketidakseimbangan posisi tawar para pihak, baik yang disebabkan karena faktor kelemahan jiwa maupun ekonomi. Akibat dari kelemahan tersebut, pihak yang berada pada posisi tersebut menjadi tidak bebas dalam mengungkapkan kehendaknya atau kehendak bebasnya menjadi terganggu.

Apabila penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dihubungkan dengan cacat kehendak atau digunakan sebagai salah satu unsur yang dapat menyebabkan terjadinya cacat kehendak, maka kontrak tersebut dapat dimintakan pembatalan ke pengadilan. Berikut ini merupakan contoh beberapa putusan yang amarnya membatalkan suatu kontrak atau akta karena terdapat unsur penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), di antaranya Putusan Mahkamah Agung Nomor 3431 K/Pdt/1985, Putusan Mahkamah Agung Nomor 3641 K/Pdt/2001, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1979 K/Pdt/2010, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2131 K/Pdt/2011, Putusan Mahkamah Agung Nomor 3406 K/Pdt/2019, dan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 86/PDT/2021/PT.Mtr yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 234/Pdt.G/2020/PN.Mtr.

Berbeda dengan putusan-putusan di atas, Putusan Mahkamah Agung Nomor 3550 K/Pdt/2021 terjadi sebaliknya, yaitu membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 168/PDT/ 2021/

PT.Sby yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 324/Pdt.G/2020/PN.Sby atas perkara perbuatan melanggar hukum dalam bentuk penyalahgunaan keadaan. Di dalam pokok gugatan para penggugat sebagaimana dalam Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PN.Sby, bahwa tergugat (PT Bank Pembangunan Daerah Papua cq. Kantor Cabang Surabaya/kreditur) telah melakukan perbuatan melanggar hukum dalam bentuk penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) kepada para penggugat (PT Manunggal Sejati dan CV Manunggal Sejati/debitur) atas perjanjian kredit, adendum dan restrukturisasinya. PT Manunggal Sejati merupakan suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang bergerak di bidang perindustrian, di antaranya industri *garment* dan pakaian jadi serta kegiatan usaha yang berkaitan; industri tabung meliputi, industri tabung gas, LPG, *oxygen*; industri peralatan transmisi telekomunikasi; industri logam dan baja, meliputi peleburan, pengecoran, logam maupun baja dan kegiatan usaha terkait. Sedangkan CV Manunggal Sejati merupakan badan usaha berbentuk perseroan komanditer (*commanditaire vennootschap*) yang dalam menjalankan kegiatan bisnisnya antara lain: menjalankan perdagangan umum, antara lain import, ekspor, lokal; interinsulair, *leveransier*, *supplier*, distributor, pertokoan, dealer dan *grossier*; macam-macam jasa, kecuali bidang hukum; menjalankan usaha pemborongan, perencanaan, pelaksanaan, kontraktor umum, bangunan gedung, jalan, jembatan, antara lain pengeboran di bawah tanah, teknik listrik, air, gardening, perpipaan, konstruksi mesin, konstruksi baja, *mechanikal*, elektrik dan *home decoration*.

Penyalahgunaan keadaan dilakukan oleh tergugat dengan cara memberikan suku bunga kredit yang tinggi, padahal tergugat mengetahui kondisi para penggugat sedang dalam kesulitan finansial akibat gagalnya rencana ekspansi bisnis. Oleh sebab itu, yang menjadi pokok masalah dari surat gugatan para penggugat selaku debitur adalah tentang perbuatan melanggar hukum dengan cara menyalahgunakan keadaan sebagaimana dilakukan oleh tergugat selaku kreditur dalam kaitannya dengan perjanjian kredit yang sedang berjalan antara para penggugat dengan tergugat. Berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PN.Sby, majelis hakim berpendapat bahwa —perbuatan tergugat yang menaikkan suku bunga dalam kondisi yang demikian dipandang sebagai bentuk penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Sehingga, gugatan para penggugat dikabulkan sebagian oleh majelis hakim di pengadilan tingkat pertama.

Selanjutnya tergugat menyatakan keberatan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, kemudian mengajukan banding. Pembanding semula tergugat mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut: 1) majelis hakim tingkat pertama telah keliru dalam memahami dan memaknai jenis kredit dan tujuan penggunaan dana kredit; 2) majelis hakim tingkat pertama telah keliru dalam memahami dan memaknai adendum atau perpanjangan jangka waktu perjanjian kredit dalam sistem perbankan, seolah adendum tersebut menyulitkan terbanding I (penggugat I) dalam membayar pokok dan bunga pinjaman, padahal kondisi keuangan terbanding dalam keadaan untung setiap tahun; dan 3) majelis hakim tingkat pertama telah keliru dalam memahami hubungan hukum pada objek pembiayaan fasilitas kredit pasca telah dilunasinya yang seolah-olah masih terdapat hubungan hukum antara pembanding dan terbanding I pasca telah dilunasinya fasilitas kredit investasi yang termuat dalam akta perjanjian kredit dan pengakuan hutang.

Pertimbangan hukum majelis hakim pada pengadilan tingkat pertama, dijadikan dasar oleh majelis hakim pada pengadilan tinggi sebagaimana dalam Putusan Nomor 168/PDT/2021/PT.Sby. Sehingga, majelis hakim pada pengadilan tingkat banding menyetujui dan menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama. Berdasarkan putusan pengadilan tingkat banding, pembanding menyatakan keberatan kembali terhadap putusan tersebut, kemudian mengajukan kasasi. Dalam Putusan Kasasi Nomor 3550 K/Pdt/2021, majelis hakim memiliki pertimbangan hukum lain, di antaranya: 1) termohon kasasi yang semula penggugat merupakan badan hukum yang mempunyai posisi seimbang dengan tergugat; 2) tidak adanya penyalahgunaan secara psikologis; 3) dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tanggal 30 Desember 2013 Nomor 260/M/2013 tidak dapat dijadikan alasan terjadinya penyalahgunaan keadaan, sebab pengertian penyalahgunaan keadaan adalah pada saat sebelum dan saat penutupan perjanjian bukan pada hal-hal yang terjadi setelah penutupan perjanjian. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, majelis hakim tingkat kasasi membatalkan Putusan Nomor 168/PDT/2021/PT.Sby.

Berdasarkan uraian singkat mengenai duduk perkara dan pertimbangan majelis hakim di atas, terdapat putusan yang sama antara pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding. Sedangkan dalam tingkat kasasi terdapat putusan yang berbeda, di mana majelis hakim tingkat kasasi membatalkan Putusan Nomor 168/PDT/2021/PT.Sby. Di sini terlihat bahwa, majelis hakim tingkat pertama dan tingkat banding tidak memperhatikan fakta persidangan, sehingga pertimbangan *judex facti* dalam putusan pengadilan tingkat banding yang menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama dianggap salah dalam menerapkan hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, telah ditemukan *legal problem* antara pertimbangan hukum pada putusan pengadilan tingkat banding yang menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama dengan pertimbangan hukum pada putusan tingkat kasasi, sehingga terjadi disparitas. Berdasarkan *legal problem* tersebut, maka diperoleh dua *legal issue* yang akan diturunkan ke dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PN.Sby jo. Putusan Nomor 168/PDT/2021/PT.Sby jo. Putusan Nomor 3550 K/Pdt/2021?; dan bagaimana unsur-unsur penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dalam Putusan Nomor 3550 K/Pdt/2021?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian adalah menjelaskan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PN.Sby jo. Putusan Nomor 168/PDT/2021/PT.Sby jo. Putusan Nomor 3550 K/Pdt/2021; dan menjelaskan unsur penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dalam Putusan Nomor 3550 K/Pdt/2021. Sedangkan kegunaan penelitian, yaitu memperkaya khasanah pengetahuan hukum terkait dengan perkembangan konsep penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dalam kontrak. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi yang dapat dijadikan rujukan bagi para pihak yang akan membuat kontrak.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*) dalam Kontrak

Penyalahgunaan keadaan atau *misbruik van omstandigheden*, yaitu keadaan untuk menyalahgunakan keadaan darurat orang lain, ketergantungannya (ketidakberdayaannya), kesembronoannya, keadaan akalnya yang tidak sehat, dan ketiadaan pengalamannya dalam melakukan perbuatan hukum yang merugikan dirinya (Febriyanti, 2022: 88-89; Saputra, 2019: 52). Pengertian tersebut tampaknya diambil dari Buku ke-3 Pasal 44 ayat (4) Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW), yaitu:

Misbruik van omstandigheden is aanwezig, wanneer iemand die weet of moet begrijpen dat een ander door bijzondere omstandigheden, zoals noodtoestand, afhankelijkheid, lichtzinnigheid, abnormale geestestoestand of onervarenheid, bewogen wordt tot het verrichten van een rechtshandeling, het tot stand komen van die rechtshandeling bevordert, ofschoon hetgeen hij weet of moet begrijpen hem daarvan zou behoren te weerhouden (<https://wetboekplus.nl>).

Penerapan istilah penyalahgunaan keadaan dalam bahasa Inggris masih terdapat beberapa perbedaan, seperti Mariam Darus Badruzaman yang menyebutkan bahwa penyalahgunaan keadaan merupakan *undue influence*. Sedangkan Djasadin Saragih menyebutnya dengan *unconscionability*. Penggunaan istilah *undue influence* dan *unconscionability* yang dikemukakan oleh Badruzaman dan Saragih dikritik oleh Sudikno Mertokusumo. Menurut Mertokusumo, apabila konsisten dengan penggunaan istilah *misbruik van omstandigheden* (bahasa Belanda), maka istilah tersebut apabila dimaknai dengan menggunakan bahasa Inggris disebut *abuse of circumstances* (Saputra, 2019: 52–53) (Hazhin & Lumban Gaol, 2019: 102).

Apabila penyalahgunaan keadaan diterjemahkan menjadi *undue influence*, maka dapat ditemukan dalam Pasal 16 The Indian Contract Act 1872 yang berlaku di negara India, yaitu:

Undue influence defined (1) *A contract is said to be induced by “undue influence” where the relations subsisting between the parties are such that one of the parties is in a position to dominate the will of the other and uses that position to obtain an unfair advantage over the other.* (2) *In particular and without prejudice to the generality of the foregoing principle, a person is deemed to be in a position to dominate the will of another: (a) where he holds a real or apparent authority over the other, or where he stands in a fiduciary relation to the other; or (b) where he makes a contract with a person whose mental capacity is temporarily or permanently affected by reason of age, illness, or mental or bodily distress.* (3) *Where a person who is in a position to dominate the will of another, enters into a contract with him, and the transaction appears, on the face of it or on the evidence adduced, to be unconscionable, the burden of proving that such contract was not induced by undue influence shall lie upon the person in a position to dominate the will of the other* (<https://www.indiacode.nic.in>).

Penyalahgunaan keadaan berkaitan dengan syarat subjektif kontrak, bukan dengan syarat objektif. Sebab, dengan adanya penyalahgunaan keadaan mengakibatkan pihak lainnya menjadi tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya (kehendaknya cacat/cacat kehendak), sehingga berpengaruh pada syarat subjektif dalam pembuatan kontrak (Panggabean, 2010: 51). Lebih lanjut, Van Dunne membagi penyalahgunaan keadaan ke dalam dua kategori, yaitu: 1) penyalahgunaan keadaan karena keunggulan ekonomis; dan 2) penyalahgunaan keadaan karena keunggulan psikologis/kejiwaan (Panggabean, 2010: 51).

Untuk dapat memahami ajaran penyalahgunaan keadaan dalam kontrak, Paparang menjelaskan dan membaginya ke dalam dua unsur yang harus terpenuhi, yaitu: 1) unsur kerugian bagi satu pihak akibat adanya penyalahgunaan keadaan; dan 2) unsur penyalahgunaan digunakan sebagai kesempatan oleh pihak lain, baik menggunakan penyalahgunaan keadaan karena adanya keunggulan ekonomis maupun karena keunggulan psikologis/kejiwaan (Paparang, 2016: 58).

2. Dasar Hukum Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*) dalam Kontrak

Doktrin *misbruik van omstandigheden* atau penyalahgunaan keadaan merupakan hal baru dalam hukum perdata Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena penyalahgunaan keadaan tidak lahir bersamaan dengan ratifikasi KUHPerdata dari *Burgerlijk Wetboek* Belanda. Akan tetapi, isu hukum *misbruik van omstandigheden* berkembang seiring dengan ragam permasalahan praktik kontrak di Indonesia (Nuraini et al., 2020: 262).

Penyalahgunaan keadaan atau *misbruik van omstandigheden* dilakukan ketika proses negosiasi atau sebelum ditutupnya kontrak (pra-kontrak), sehingga tidak tercapainya kesepakatan bebas atau kehendak bebas yang berakibat pada timbulnya cacat kehendak dalam kontrak (Martono, 2017: 74) dan (Salam et al., 2023: 469; Saputra, 2019: 51). Cacat kehendak dalam kontrak merupakan bagian dari pembahasan “kata sepakat” sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Sebab, cacat kehendak tidak lain merupakan bentuk pernyataan sepakat yang dinyatakan secara tidak murni dan bebas oleh salah satu pihak (kehendak yang tidak sempurna) (Marilang, 2017: 223). Di dalam hukum kontrak, terdapat tiga hal yang menjadi penyebab timbulnya cacat kehendak, yaitu: kekhilafan, paksaan, dan penipuan (Pasal 1321 KUHPerdata). Selain itu, cacat kehendak juga dapat ditimbulkan dari adanya penyalahgunaan keadaan (Marilang, 2017: 224).

Kata sepakat (kesepakatan) merupakan syarat subjektif yang harus ada dalam perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka kontrak tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak. Apabila penyalahgunaan keadaan disebut sebagai cacat kehendak dalam kontrak, maka dapat diajukan permohonan pembatalan kontrak kepada pengadilan. Tuntutan pembatalan kontrak oleh salah satu pihak dapat dilakukan untuk sebagian atau seluruh isi kontrak. Namun, apabila sepanjang kontrak tersebut belum dibatalkan oleh pengadilan, maka kontrak tersebut tetap mengikat bagi para pihak (Panggabean, 2010: 654).

Penyalahgunaan keadaan bukan hal yang baru dalam praktik peradilan, sebab penyelesaian terhadap isu hukum tersebut sudah diterapkan dalam praktik peradilan. Meskipun dalam berbagai putusan hakim tidak secara tegas menyatakan bahwa suatu pembatalan perjanjian didasarkan atas alasan adanya penyalahgunaan keadaan, tetapi atas alasan tidak adanya keadilan, kepatutan, dan perikemanusiaan dalam perjanjian sehingga menyebabkan pihak yang satu memikul beban yang lebih besar akibat posisi tawar yang tidak seimbang dengan pihak lain. Hal tersebut dapat dilihat dalam Yurisprudensi Nomor 3461 K/PDT/2001 tentang Asas Kebebasan Berkontrak.

Dalam yurisprudensi di atas, ditetapkan kaidah hukum sebagai berikut: 1) dalam asas kebebasan berkontrak hakim berwenang untuk meneliti dan menyatakan bahwa kedudukan para pihak berada dalam yang tidak seimbang, sehingga salah satu pihak dianggap tidak bebas menyatakan kehendaknya; dan 2) dalam perjanjian yang bersifat terbuka, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan kepatutan, keadilan, dan perikemanusiaan dapat dipakai sebagai upaya perubahan terhadap ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam perjanjian.

3. Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*) sebagai Salah Satu Alasan Pembatalan Kontrak

Apabila penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dihubungkan dengan cacat kehendak karena melanggar syarat dari unsur “sepakat” dalam sebuah kontrak, maka kontrak dapat dimintakan pembatalan ke pengadilan berdasarkan suatu tuntutan/gugatan (Marilang, 2017: 235) (Widjaja & Muljadi, 2003: 189). Dengan demikian, penyalahgunaan keadaan lebih tepatnya digunakan sebagai unsur yang menyebabkan terjadinya cacat kehendak dalam kontrak, sehingga kontrak dapat dimintakan pembatalan. Oleh sebab itu, kontrak yang dibuat karena terdapat unsur penyalahgunaan keadaan, maka akibat kontrak tersebut dapat diancam dengan kebatalan, dan dapat dibatalkan oleh pihak yang telah mengalami kerugian akibat adanya penyalahgunaan keadaan tersebut. Hal tersebut sama halnya dengan kontrak yang dibuat karena terdapat unsur kekhilafan, paksaan, dan penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1449 KUHPerdara.

Pembatalan suatu kontrak dapat dimintakan oleh salah satu pihak ke pengadilan, apabila: 1) tidak adanya kesepakatan bebas atau kehendak bebas dari para pihak yang membuat kontrak, baik karena telah terjadi kekhilafan, paksaan, penipuan, atau penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*); dan 2) salah satu pihak dalam kontrak tidak cakap untuk bertindak hukum (Pasal 1330-1331 KUHPerdara), dan/atau tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu. Meskipun unsur penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dalam kontrak tidak diatur dalam KUHPerdara, tetapi alasan pembatalan kontrak karena penyalahgunaan keadaan sudah diterapkan dalam praktik peradilan. Misalnya: *pertama*, dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3431 K/Pdt/1985, di mana majelis hakim pada tingkat kasasi membatalkan putusan tingkat pertama dan tingkat banding serta menyatakan bahwa bunga 10% per bulan terlalu tinggi dan bertentangan dengan kepatuhan dan keadilan, mengingat suami tergugat adalah seorang purnawirawan dan tidak memiliki penghasilan lain. Majelis hakim di tingkat kasasi menentukan bunga secara *ex aequo et bono*, bahwa bunga yang patut adalah 1% per bulan dan bunga yang sudah dibayar oleh tergugat dikonversi ke dalam pembayaran utang pokok, sehingga tergugat hanya dibebani pembayaran sisa pokok pinjaman ditambah bunga 1% per bulan.

Kedua, Putusan Mahkamah Agung Nomor 3641 K/Pdt/2001, di dalam pertimbangan majelis hakim dalam tingkat kasasi menyatakan bahwa, kedudukan para pihak dalam suatu perjanjian berada dalam keadaan yang tidak seimbang, sehingga salah satu pihak dianggap tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya seolah-olah perjanjian terjadi secara sepihak. Mengingat sistem hukum perjanjian yang

bersifat terbuka, maka pada waktu terjadi suatu perjanjian yang berlaku tidak hanya KUHPerdara dan/atau hukum adat saja, tetapi nilai-nilai hukum lainnya yang hidup di kalangan rakyat lainnya sesuai dengan kepatutan, keadilan, perikemanusiaan seperti penyalahgunaan keadaan/kesempatan dan/atau larangan penyalahgunaan ekonomi yang berlaku secara berdampingan dan saling mengisi sehingga merupakan suatu kesatuan. Oleh karena itu, nilai-nilai hukum yang dimaksud mempunyai suatu pengaruh yang dapat dipakai sebagai upaya perubahan terhadap ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.

Ketiga, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1979 K/Pdt/2010, di mana pertimbangan majelis hakim dalam tingkat kasasi menyatakan bahwa, tergugat telah melakukan penyalahgunaan keadaan secara psikologis serta ekonomis kepada penggugat. Ketika menutup perjanjian, penggugat dalam posisi tertekan, tidak merdeka disebabkan oleh adanya ancaman dari tergugat yang akan memperkarakan anak penggugat serta melihat kondisi psikologis istrinya yang juga ketakutan ketika anaknya akan diperkarakan oleh tergugat.

Keempat, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2131 K/Pdt/2011, di mana pertimbangan majelis hakim dalam tingkat kasasi menyatakan bahwa, pengadilan tingkat banding tidak salah dalam menerapkan hukum. Majelis hakim tingkat kasasi juga menegaskan bahwa, perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang tidak seimbang secara ekonomi. Misalnya, keadaan tidak mampu membayar cicilan sehingga tidak mempunyai kebebasan untuk menentukan sikap, merupakan perjanjian yang cacat secara hukum.

Kelima, Putusan Mahkamah Agung Nomor 3406 K/Pdt/2019, di mana pertimbangan majelis hakim dalam tingkat kasasi menyatakan bahwa: 1) *judex facti* salah dalam menerapkan hukum; dan 2) adanya unsur penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) yang dilakukan oleh para tergugat ketika penandatanganan Akta Jual Beli Nomor 022 Tahun 2011 tertanggal 25 Agustus 2011, sehingga penggugat mengalami cacat kehendak saat penandatanganan akta jual beli tersebut (penggugat bermaksud mengajukan kredit, bukan melakukan jual beli). Oleh sebab itu, majelis hakim tingkat kasasi membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 301/PDT/2017/PT.DKI yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 475/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. Menyatakan akta jual beli tersebut tidak sah dan batal karena dilakukan atas dasar penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*).

Keenam, Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 234/Pdt.G/2020/PN.Mtr, di mana pertimbangan majelis hakim pengadilan tingkat pertama menyatakan bahwa: 1) para penggugat dapat membuktikan dalil gadai dengan fakta adanya jadwal dan harga penebusan yang dibuktikan di dalam persidangan; 2) akta dalam bentuk format perikatan jual beli dan surat kuasa menjual adalah formalitas yang dipersyaratkan oleh tergugat II untuk digunakan sebagai syarat pencairan pinjaman uang Rp350.000.000,- kepada tergugat I; 3) kedudukan para penggugat dan tergugat I secara ekonomi lemah karena membutuhkan pinjaman dari tergugat II, sehingga mengikuti persyaratan yang ditentukan oleh tergugat II; 4) akta perjanjian pengikatan untuk jual beli yang dibuat antara penggugat II dengan tergugat II di kantor Notaris Dwi Zaljunia, SH., M.Kn. (tergugat IV); akta kuasa untuk

menjual antara penggugat II dengan tergugat II di kantor Notaris Dwi Zaljunia, SH., M.Kn. (tergugat IV); dan akta jual beli antara tergugat II yang bertindak berdasarkan akta kuasa menjual untuk dan atas nama penggugat II sebagai pihak pertama (penjual) dengan tergugat II sebagai pihak kedua (pembeli) yang dibuat di kantor Notaris Dwi Zaljunia, SH., M.Kn. (tergugat IV) dibuat berdasarkan adanya penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) oleh tergugat II dan juga atas peran tergugat I, sehingga terdapat cacat kehendak pada diri para penggugat yang secara ekonomi lemah dibanding tergugat II. Oleh sebab itu, akta-akta tersebut batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, demikian juga dengan perbuatan hukum dan surat yang terbit mengikutinya.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, majelis hakim pengadilan tingkat pertama menjatuhkan amar sebagai berikut: *pertama*, menyatakan tergugat I dan tergugat II telah melakukan perbuatan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*); *kedua*, menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum mengikat terhadap Akta Perjanjian Pengikatan untuk Jual Beli; menyatakan batal dan tidak mengikat secara hukum terhadap Akta Kuasa untuk Menjual; dan menyatakan batal dan tidak mengikat secara hukum terhadap Akta Jual Beli. Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 234/Pdt.G/2020/PN.Mtr, dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 86/PDT/2021/PT.Mtr.

4. Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim

Pertimbangan hukum oleh majelis hakim masuk ke dalam tahap kualifisir. Sebelum peneliti membahas tahapan tersebut, peneliti menjelaskan terlebih dahulu tahapan dan proses dalam penetapan putusan, yaitu: tahap konstatir; tahap kualifisir, dan tahap konstituir (Fikriyah, 2019: 160; Mertokusumo, 1988: 87-89). *Pertama*, tahap konstatir, yaitu mengkonstatir peristiwa hukum yang diajukan oleh para pihak. Artinya, hakim melihat, mengetahui, dan membenarkan telah terjadinya peristiwa hukum tersebut yang didasarkan pada fakta hukum atau alat bukti di persidangan. Tahapan pembuktian dimulai dari: 1) pembebanan pembuktian kepada para pihak; 2) menilai alat bukti yang diajukan oleh para pihak, apakah alat bukti tersebut memenuhi syarat formil, syarat materil, memenuhi batas minimal bukti serta mempunyai nilai kekuatan pembuktian; dan 3) menentukan terbukti atau tidaknya dalil peristiwa yang diajukan oleh para pihak. Bagi hakim—yang penting adalah fakta hukum dari peristiwa hukum para pihak, bukan hukumnya. Sebab, pembuktian merupakan ruh bagi putusan hakim.

Kedua, tahap kualifisir, yaitu menilai peristiwa yang benar-benar terjadi atau peristiwa yang tidak terjadi, termasuk harus menemukan hubungan hukum mana dan hukum apa untuk kedua peristiwa tersebut. Hakim menilai terhadap peristiwa yang telah terbukti atau menilai peristiwa yang tidak terbukti dengan peraturan perundang-undangan yang merupakan hukum materil. Singkatnya, tahap kualifisir itu adalah mencari penerapan hukum yang tepat terhadap peristiwa yang telah dikonstatir tersebut. Penerapan hukum tidak lain berarti menerapkan peraturan hukum yang abstrak sifatnya pada peristiwanya. Peristiwa konkret itu harus dijadikan peristiwa hukum terlebih dahulu agar peraturan hukumnya dapat diterapkan (Mertokusumo, 2009: 36). *Ketiga*, tahap konstituir, yaitu menetapkan hukumnya atau memberikan keadilan kepada para pihak yang berperkara.

II. METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal*) dengan mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah perundang-undangan berdasarkan doktrin positivisme (Muhaimin, 2020: 51). Objek kajiannya dilakukan terhadap penemuan hukum pada masalah hukum tertentu (*in concreto*), di mana penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dalam perjanjian merupakan masalah hukum yang belum ada aturannya dalam peraturan perundang-undangan (Bachtiar, 2019: 74). Sedangkan objek penelitiannya adalah Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PN.Sby jo. Putusan Nomor 168/PDT/2021/PT.Sby jo. Putusan Nomor 3550 K/Pdt/2021.

Pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu pendekatan kasus, konseptual, dan peraturan perundang-undangan (Marzuki, 2014: 133). Bahan hukum diperoleh dari dokumen hukum, sedangkan bahan non-hukum diperoleh dari dokumen kepustakaan (buku, jurnal, dan artikel) (Fajar & Achmad, 2010: 182). Teknik pengumpulan bahan hukum dan non-hukum dilakukan melalui tahapan identifikasi, inventarisasi, mengutip dan mencatat, dan menganalisis. Analisis bahan hukum menggunakan metode *content analysis* dengan cara melakukan pengkajian dan penafsiran terhadap fakta hukum, pertimbangan hukum, dan amar putusan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PN.Sby jo. Putusan Nomor 168/PDT/2021/PT.Sby jo. Putusan Nomor 3550 K/Pdt/2021

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PN.Sby jo. Putusan Nomor 168/PDT/2021/PT.Sby jo. Putusan Nomor 3550 K/Pdt/2021 merupakan putusan atas perkara perbuatan melanggar hukum dalam bentuk penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) terhadap perjanjian kredit, adendum dan restrukturisasinya. Duduk perkara atas gugatan ini berawal dari Penggugat I (PT Manunggal Sejati) dan Penggugat II (CV Manunggal Sejati) selaku debitur yang menggugat tergugat (PT Bank Pembangunan Daerah Papua cq. Kantor Cabang Surabaya) selaku kreditur dengan alasan bahwa, tergugat tetap memberikan suku bunga yang tinggi, padahal tergugat telah mengetahui adanya Surat Keputusan Nomor 260/M/2013 tentang Penetapan Satuan Ruang Geografis Trowulan Sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional tertanggal 30 Desember 2013 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sehingga, para penggugat tidak dapat melakukan rencana ekspansi bisnis pembangunan pabrik baja/besi beton di Trowulan-Mojokerto, yang menyebabkan para penggugat mengalami kondisi kesulitan finansial/keuangan dalam menjalankan bisnisnya.

Perjanjian kredit yang dilakukan oleh para penggugat dengan tergugat berawal dari keinginan para penggugat untuk melakukan pembangunan pabrik baja di daerah Trowulan-Mojokerto. Selanjutnya pada tanggal 28 November 2012, penggugat I dan tergugat sepakat mengadakan perjanjian kredit untuk jenis kredit modal kerja dan kredit investasi. Suku bunga kredit modal kerja dan kredit investasi sebelum dilakukan adendum dan restrukturisasi masing-masing sebesar 10,75% per tahun. Untuk perjanjian kredit modal kerja telah dilakukan beberapa kali adendum (perpanjangan kredit),

di antaranya adendum I mengatur suku bunga yang sebelumnya 10,75% menjadi 11,25%; adendum II mengatur suku bunga yang sebelumnya 11,25% menjadi 12%; adendum III mengatur suku bunga yang sebelumnya 12% menjadi 12,25%; dan adendum IV tidak ada perubahan suku bunga. Sedangkan untuk kredit investasi tidak dilakukan adendum karena penggugat telah melakukan pelunasan sebagai syarat memperoleh fasilitas kredit modal kerja R/C dari tergugat. Selanjutnya pada tanggal 3 Juni 2015, penggugat II dan tergugat sepakat mengadakan perjanjian kredit untuk jenis kredit modal kerja R/C dengan suku bunga kredit ditetapkan sebesar 13%.

Sehubungan dengan adanya Surat Keputusan Nomor 260/M/2013 tertanggal 30 Desember 2013 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka para penggugat tidak dapat melanjutkan pembangunan pabrik baja/besi beton di Trowulan-Mojokerto. Oleh sebab itu, para penggugat mengalami kondisi kesulitan finansial/keuangan akibat dari adanya surat keputusan tersebut. Selanjutnya pada tahun 2017, penggugat I mengajukan permohonan restrukturisasi kredit dan pembebasan bunga serta denda kepada tergugat. Namun di dalam restrukturisasi kredit tersebut, tergugat menetapkan suku bunga 9,5% per tahun kepada penggugat I dan penggugat II. Dengan demikian, yang menjadi pokok masalah dari surat gugatan para penggugat selaku debitur adalah tentang perbuatan melanggar hukum dalam bentuk penyalahgunaan keadaan terhadap perjanjian kredit, adendum dan restrukturisasinya sebagaimana dilakukan oleh tergugat selaku kreditur dalam kaitannya dengan perjanjian kredit yang sedang berjalan antara para penggugat dengan tergugat.

Berdasarkan gugatan tersebut, pengadilan tingkat pertama mengabulkan gugatan para penggugat sebagian, di antaranya:

- 1) menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) kepada para penggugat atas perjanjian kredit, adendum dan restrukturisasinya karena tetap memberikan suku bunga yang tinggi, padahal secara nyata tergugat telah mengetahui akibat adanya Surat Keputusan Nomor 260/M/2013 yang menyebabkan para penggugat mengalami kondisi kesulitan finansial/keuangan dalam menjalankan bisnisnya;
- 2) menyatakan sah perjanjian kredit dan pengakuan hutang berikut adendum, restrukturisasi, dan adendum restrukturisasi antara para penggugat dengan tergugat yang dibuat di hadapan notaris. Namun karena perjanjian-perjanjian tersebut dibuat berdasarkan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), maka perlu dilakukan restrukturisasi atas perjanjian kredit tersebut dengan mempertimbangkan kondisi finansial/keuangan dari para penggugat;
- 3) menghukum para penggugat dan tergugat untuk melakukan restrukturisasi perjanjian kredit dengan menghapuskan suku bunga, sehingga beban penyelesaian kredit hanya terhadap pembayaran sisa hutang pokok;
- 4) menghukum para penggugat untuk melakukan pembayaran atas sisa utang pokok pinjaman kepada tergugat sebesar Rp69.473.742.794,- yang akan dibayarkan dengan sistem angsuran setiap bulannya sebesar Rp174.421.715,- dan selisih sebesar Rp53.900.224,- akan dibayarkan bersama-sama pada cicilan terakhir selama jangka waktu 398 bulan/33 tahun 2 bulan;
- 5) menghukum tergugat yang telah menerima pembayaran bunga dari para penggugat terhitung sejak terbitnya Surat Keputusan Nomor 260/M/2013 tertanggal 30 Desember 2013 hingga pembayaran terakhir pada bulan Februari 2020 dengan jumlah total sebesar

Rp27.079.570.074,- yang dilakukan oleh tergugat atas dasar penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) untuk dikonversi menjadi pembayaran bunga secara keseluruhan atas perjanjian kredit antara para penggugat dengan tergugat;

- 6) menolak gugatan para penggugat untuk selain dan selebihnya; dan
- 7) menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp487.000,-

Pertimbangan hukum yang menjadi dasar majelis hakim pengadilan tingkat pertama mengabulkan gugatan para penggugat, di antaranya:

- 1) penggugat terus melakukan peningkatan suku bunga ketika penggugat tidak lagi mampu membayar pinjaman pokok dan bunga yang disebabkan karena persoalan teknis yang berasal dari kemampuan penggugat dan hal itu diketahui sendiri oleh tergugat maka menurut majelis hakim, perbuatan tergugat yang menaikkan suku bunga dalam kondisi yang demikian harus dipandang sebagai bentuk penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*);
- 2) menurut majelis hakim tergugat menyadari persyaratan pelunasan kredit investasi yang harus dibayar terlebih dahulu oleh penggugat I sebelum mengajukan kredit modal kerja oleh penggugat II, sama artinya dengan tergugat menjerumuskan para penggugat dalam kondisi “gali lubang tutup lubang.” Sehingga kondisi akhir penggugat sudah diprediksikan sebelumnya, mengingat penggugat harus membayar kembali utang-utang akibat pembangunan pabrik pengecoran besi dan baja di Mojokerto Jawa Timur telah gagal, padahal investasi untuk itu telah berbentuk aset baik tanah maupun bangunan yang tidak bisa diteruskan pembangunannya;
- 3) dampak dari dana yang sudah digunakan untuk persiapan lahan dan pembangunan pabrik baja yang telah menghabiskan banyak dana;
- 4) kondisi tersebut sudah diprediksikan oleh tergugat bahwa penggugat akan mengalami kesulitan pembayaran utang dan bunga, sehingga unsur kehati-hatian dari tergugat tidak ditarpakan dalam pemberian fasilitas kredit investasi kepada penggugat II, bahkan terlihat ada unsur menjerumuskan penggugat dalam kondisi yang tidak diharapkan bisa berkembang dengan sempurna dalam menjalankan bisnisnya;
- 5) oleh karena bidang usaha penggugat terkait dengan rencana ekspansi/pengembangan perusahaan yang akan melakukan pembangunan pabrik pengecoran besi dan baja di Mojokerto Jawa Timur dan usaha Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bahan Bakar Elpiji (SPPPBE), stasiun pemeliharaan tabung gas LPG 3 kg (*retester, repair dan repaint*) yakni perbaikan dan pengecatan ulang tabung gas LPG 3 kg, distributor/penjualan gas elpiji, agen elpiji, perdagangan besi beton, perdagangan besar mesin-mesin, suku cadang dan perlengkapannya khusus dalam bidang Pertahanan Keamanan Republik Indonesia sangat terkait, di mana diharapkan dengan pembangunan pabrik pengecoran besi dan baja di Mojokerto Jawa Timur berdampak bagi pengembalian dana yang cukup banyak namun karena usaha tersebut gagal, maka terhadap upaya pengembalian dana pinjaman tersebut sangat berdampak. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka gugatan penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan untuk sebagian.

Selanjutnya tergugat menyatakan keberatan terhadap putusan tersebut, kemudian tergugat mengajukan banding. Pembanding semula tergugat mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagaimana telah dijelaskan di atas. Di dalam Putusan Nomor 168/PDT/2021/PT.Sby, pertimbangan hukum pada pengadilan tingkat pertama dijadikan dasar oleh majelis hakim pada pengadilan tinggi. Sehingga, majelis hakim tingkat banding menyetujui dan menguatkan putusan pengadilan tingkat

pertama. Berdasarkan putusan tersebut, tergugat/pembanding menyatakan keberatan kembali, kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Majelis hakim dalam Putusan Kasasi Nomor 3550 K/Pdt/2021 berpendapat bahwa, pertimbangan *judex facti* dalam hal ini putusan pengadilan tingkat banding yang menguatkan putusan pengadilan tingkat banding salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) dalam membuktikan adanya penyalahgunaan keadaan/*misbruik van omstandigheden* dalam perkara a quo perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: *pertama*, penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian karena keunggulan ekonomi dari satu pihak terhadap pihak lain, sehingga tidak bebas menyatakan kehendak. *Kedua*, penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian karena keunggulan psikologis sehingga terpaksa mengadakan perjanjian.
- 2) dari fakta persidangan terbukti penggugat sebagai badan hukum mempunyai posisi yang seimbang dengan tergugat. Penggugat dapat bebas memilih siapa yang akan menjadi krediturnya dari aspek formulasi perjanjian kredit a quo, prestasi dan kontra prestasi berimbang, tidak ada pembebanan bunga kredit yang mencolok yaitu 10,75 % dan hal itu adalah patut.
- 3) tidak terbukti adanya penyalahgunaan psikologis, sehingga penggugat terpaksa menuruti perjanjian misal sakit atau tidak berpengalaman.
- 4) dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tanggal 30 Desember 2013, Nomor 260/M/2013 tentang Penetapan Satuan Ruang Geografis Trowulan sebagai Cagar Budaya Peringkat Nasional tidak dapat dijadikan alasan terjadinya penyalahgunaan keadaan/*undue influence* karena pengertian penyalahgunaan keadaan adalah pada saat sebelum dan saat penutupan perjanjian bukan pada hal-hal yang terjadi setelah penutupan perjanjian. Perjanjian kredit antara penggugat dan tergugat sah dan mengikat kedua pihak.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi dan membatalkan Putusan Nomor 168/Pdt/2021/PT.Sby yang menguatkan Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PN.Sby.

Pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam tahapan dan proses penetapan putusan disebut dengan tahapan kualifisir, di mana pada tahap ini hakim menilai peristiwa yang telah terbukti atau menilai peristiwa yang tidak terbukti dengan peraturan perundang-undangan yang merupakan hukum materil. Singkatnya, tahap kualifisir itu adalah mencari penerapan hukum yang tepat terhadap peristiwa yang telah dikonstatir (Mertokusumo, 1988: 87-89). Namun, apabila belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka hakim dapat mencari hukum dari sumber penemuan hukum di luar peraturan perundang-undangan. Sumber utama penemuan hukum adalah peraturan perundang-undangan, kemudian hukum kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional, dan doktrin. Urutan pengambilan hukum dari sumber hukum tersebut diberikan nama oleh Mertokusumo (2009: 48) sebagai hierarki sumber hukum.

Berdasarkan analisis peneliti, pertimbangan hukum oleh majelis hakim tingkat kasasi sudah tepat, dengan argumentasi bahwa: *pertama*, doktrin penyalahgunaan keadaan yang dijelaskan oleh Van Dunne sudah tepat digunakan sebagai dasar hukum dalam pertimbangan majelis hakim tingkat kasasi. Mengingat, ajaran penyalahgunaan keadaan dalam kontrak atau perjanjian belum diatur dalam KUHPerdara maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, doktrin penyalahgunaan keadaan sudah banyak digunakan juga dalam beberapa putusan baik putusan pengadilan di tingkat pertama, banding maupun tingkat kasasi.

Kedua, pengertian penyalahgunaan keadaan adalah pada saat sebelum ditutupnya perjanjian, bukan setelah ditutupnya perjanjian. Sehingga, terbitnya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tanggal 30 Desember 2013, Nomor 260/M/2013 tentang Penetapan Satuan Ruang Geografis Trowulan sebagai Cagar Budaya Peringkat Nasional tidak dapat dijadikan alasan terjadinya penyalahgunaan keadaan, sebab keadaan tersebut terjadi setelah ditutupnya perjanjian kredit dan pengakuan hutang tanggal 28 November 2012.

Ketiga, berdasarkan fakta persidangan tidak terbukti adanya penyalahgunaan keadaan karena keunggulan ekonomi. Sebab, para penggugat dan tergugat memiliki kedudukan yang seimbang dan secara ekonomi saling menguntungkan. Para penggugat membutuhkan modal dana untuk menunjang bisnis usahanya agar semakin berkembang, dan tergugat membutuhkan keuntungan guna dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara dan stabilitas nasional yang mengarah kepada kesejahteraan rakyat sesuai dengan tujuan perbankan. Selain tidak terbukti adanya penyalahgunaan keadaan karena keunggulan ekonomi, juga tidak terbukti adanya penyalahgunaan keadaan karena keunggulan psikologis/kejiwaan. Sebab, para penggugat tidak sedang dalam keadaan gangguan jiwa, tidak berpengalaman, gegabah, kurang pengetahuan, kondisi badan yang tidak baik, dan sebagainya.

Keempat, sebelum ditutupnya perjanjian kredit yang dibuat oleh tergugat dan para penggugat tidak terbukti adanya unsur penyalahgunaan keadaan, baik penyalahgunaan keadaan karena keunggulan ekonomi maupun keunggulan psikologis yang menyebabkan adanya cacat kehendak atau terhalangnya kebebasan kehendak (kehendak bebas) para penggugat. Sebab, sebelum terjadinya perjanjian kredit yang dibuat oleh tergugat dengan para penggugat, terlebih dahulu tergugat memberikan Surat Penegasan Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) guna menawarkan kepada para penggugat terkait syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh tergugat bila ingin memperoleh dana kredit dari tergugat, yang mana SPPK tersebut sangat berguna bagi para penggugat untuk memikirkan secara baik dan mempertimbangkan kembali sebelum menyetujui penerimaan dana kredit termasuk suku bunga kreditnya. Di dalam SPPK tersebut terdapat kolom tanda tangan debitur (para penggugat), sehingga bila debitur/para penggugat menyetujuinya maka diharuskan untuk menandatangani, begitupun sebaliknya. Dengan demikian para penggugat mempunyai posisi yang seimbang dengan tergugat, sehingga para penggugat dapat memilih dan menentukan siapa yang akan menjadi krediturnya.

Berdasarkan analisis dan argumentasi peneliti sebagaimana telah dijelaskan di atas, putusan majelis hakim tingkat kasasi yang membatalkan Putusan Nomor 168/PDT/2021/PT.SBY yang menguatkan Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PN.Sby, sudah tepat. Sebab, di dalam fakta persidangan

tidak ditemukan adanya unsur-unsur penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) yang dilakukan oleh tergugat kepada para penggugat.

B. Unsur-unsur Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*) dalam Putusan Nomor 3550 K/Pdt/2021

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwasanya dasar hukum penyalahgunaan keadaan belum diatur dalam KUHPerdara maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Namun isu hukum atau perkara penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan kontrak atau penyalahgunaan keadaan sebagai bentuk perbuatan melanggar hukum dalam kontrak, sudah masuk dalam praktik peradilan. Di dalam praktiknya, penyalahgunaan keadaan sebagai dalil gugatan yang dijadikan dasar hukum oleh pihak yang berperkara di pengadilan tidak semuanya dikabulkan, tetapi ada beberapa yang dikabulkan. Namun, ada juga yang dikabulkan oleh pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, tetapi di tingkat kasasi dibatalkan. Misalnya dalam Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PN.Sby jo. Putusan Nomor 168/PDT/2021/PT.Sby di mana pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding mengabulkan gugatan para penggugat, sedang di tingkat kasasi dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Dalam Putusan Nomor 3550 K/Pdt/2021 yang amarnya membatalkan putusan pengadilan tingkat banding, di mana dalam pertimbangan hukumnya—majelis hakim secara eksplisit menjelaskan unsur-unsur penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Sehingga pertimbangan hukum tersebut dapat dijadikan sumber penemuan hukum oleh hakim sebagai dasar hukum dalam mengadili dan memutus perkara yang sama. Unsur-unsur penyalahgunaan sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan hukum pada Putusan Nomor 3550 K/Pdt/2021, yaitu:

- 1) Penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian terdiri dari dua kategori, yaitu: penyalahgunaan keadaan karena keunggulan ekonomi dari satu pihak terhadap pihak lain, sehingga tidak bebas menyatakan kehendaknya; dan penyalahgunaan keadaan karena keunggulan psikologis sehingga terpaksa mengadakan perjanjian.
- 2) Penyalahgunaan keadaan dilakukan pada saat sebelum dan saat penutupan perjanjian bukan pada hal-hal yang terjadi pasca/setelah penutupan perjanjian.

Unsur-unsur penyalahgunaan keadaan yang digunakan dalam pertimbangan hukum di atas, diambil dari doktrin penyalahgunaan keadaan Van Dunne. Adapun Van Dunne sendiri mengemukakan lebih jauh persyaratan-persyaratan yang harus ada dalam penyalahgunaan keadaan karena keunggulan ekonomis, yaitu: 1) satu pihak harus memiliki keunggulan ekonomis terhadap pihak yang lainnya; dan 2) pihak lain terpaksa untuk mengadakan kontrak, karena tidak ada pilihan lain. Sedangkan persyaratan-persyaratan yang harus ada dalam penyalahgunaan keadaan karena keunggulan psikologis/kejiwaan, yaitu: 1) salah satu pihak menyalahgunakan ketergantungan relatif, seperti hubungan kepercayaan istimewa antara orang tua dan anak, suami dan istri, dokter dan pasien, pendeta dan jemaat; dan 2) salah satu pihak menyalahgunakan keadaan jiwa yang istimewa dari pihak lawan, seperti adanya gangguan jiwa, tidak berpengalaman, gegabah, kurang pengetahuan, kondisi badan yang tidak baik,

dan sebagainya (Marilang, 2017: 237–238) (Panggabean, 2010: 51) (Saputra, 2019: 53) (Lubis, 2019: 69) (Yunus, 2019: 181) (Arifin, 2017: 69). Sedangkan Paparang menambahkan unsur lain selain kedua unsur di atas, yaitu unsur kerugian bagi satu pihak akibat adanya penyalahgunaan keadaan (Paparang, 2016: 58).

IV. KESIMPULAN

Pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dan tingkat banding tidak memperhatikan unsur-unsur penyalahgunaan keadaan sebagai dalil hukum dalam gugatan para penggugat. Sehingga, penerapan dalil hukum penyalahgunaan keadaan terhadap peristiwa dan fakta hukum dalam persidangan menjadi keliru. Oleh sebab itu, putusan pengadilan tingkat banding yang menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama dalam perkara gugatan perbuatan melanggar hukum dalam bentuk penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dibatalkan di tingkat kasasi.

Dalam putusan tingkat kasasi, majelis hakim secara eksplisit menjelaskan unsur-unsur penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dalam perjanjian. Di dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim membagi perbuatan penyalahgunaan keadaan ke dalam dua kategori, yaitu penyalahgunaan keadaan karena keunggulan ekonomis; dan penyalahgunaan keadaan karena keunggulan psikologis/kejiwaan. Suatu perbuatan dikatakan sebagai penyalahgunaan keadaan, apabila memenuhi salah satu dari kedua unsur tersebut dan dilakukan atau terjadi pada saat sebelum dan saat penutupan perjanjian, bukan pada hal-hal yang terjadi pasca/setelah penutupan perjanjian. Pertimbangan hukum sebagaimana digunakan oleh majelis hakim tingkat kasasi tersebut, dapat digunakan sebagai sumber penemuan hukum oleh hakim dalam mengadili dan memutus perkara yang sama.

DAFTAR ACUAN

Buku

- Bachtiar. (2019). *Metode penelitian hukum*. Tangerang: Unpam Press.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marilang, S. H. (2017). *Hukum perikatan: Perikatan yang lahir dari perjanjian*. Makassar: Indonesia Prime.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Media Grup.
- Mertokusumo, S. (1988). *Hukum acara perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- _____. (2009). *Penemuan hukum sebuah pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram: Mataram University Press.

- Naja, H. R. D. (2006). *Contract drafting seri keterampilan merancang kontrak bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Panggabean, H. P. (2010). *Penyalahgunaan keadaan (Misbruik van omstandigheden) sebagai alasan (Baru) untuk pembatalan perjanjian*. Yogyakarta: Liberty.
- Salim, H. S. (2021). *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Saputra, R. (2019). *Kedudukan penyalahgunaan keadaan (Misbruik van omstandigheden) dalam hukum perjanjian Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Widjaja, G., & Muljadi, K. (2003). *Hapusnya perikatan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Jurnal

- Arifin, M. (2017). Penyalahgunaan keadaan sebagai faktor pembatas kebebasan berkontrak. *Jurnal Notarius*, 3(2), 61-75.
- Febriyanti, W. D. R. (2022). Abuse of circumstances (Misbruik van omstandigheden) in developing contract law in Indonesia. *US-China L. Rev.*, 19(2), 85-91. DOI: <https://doi.org/10.17265/1548-6605/2022.02.003>.
- Fidhayanti, D. (2018). Penyalahgunaan keadaan (Misbruik van omstandigheden) sebagai larangan dalam perjanjian syariah. *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, 9(2), 163-165.
- Fikriyah, U. (2019). Peran aktif hakim dalam pemeriksaan keterangan saksi dalam persidangan: Menuju hakim yang profesional pada era kemajuan teknologi informasi. *Al'Adalah*, 22(2), 158-166.
- Hazhin, U., & Lumban Gaol, H. (2019). Penyalahgunaan keadaan (Mistrbuik van omstadigheden) dalam perjanjian asuransi melalui telemarketing. *Kertha Patrika*, 41(2), 95-111.
- Juniardi, K., Komariah, K., & Hapsari, D. R. I. (2021). Penerapan asas kebebasan berkontrak dan proporsionalitas dalam perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja di Banjarmasin. *Indonesia Law Reform Journal*, 1(2), 257-272.
- Lubis, T. H. (2019). Pembatalan perjanjian perdamaian dan atau serta turunannya antara tersangka dengan korban karena adanya penyalahgunaan keadaan (Misbruik van omstandigheden). *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1), 66-75.
- Martono, E. (2017). Penyalahgunaan keadaan sebagai dasar pembatalan perjanjian. *Jurnal Yustisia Merdeka*, 2(2), 67-77.
- Muskibah, M., & Hidayah, L. N. (2020). Penerapan prinsip kebebasan berkontrak dalam kontrak standar pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 175-194.
- Nuraini, H., Dauri, D., Haikal A. T., & Andreas, R. (2020). Paradigma interpretif konsep penyalahgunaan keadaan (Misbruik van omstandigheden) pada perjanjian kredit perbankan. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 259-280. DOI: <https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p259-280>.

- Paparang, F. (2016). Misbruik van omstandigheden dalam perkembangan hukum kontrak. *Jurnal Hukum UNSRAT*, 22(6), 46-59.
- Salam, M. N., HS, S. S., & Munandar, A. (2023). Penyalahgunaan keadaan (Misbruik van omstandigheden) yang mengakibatkan batalnya perjanjian (Studi Kasus Putusan Nomor 234/Pdt. G/2020/Pn. Mtr). *Indonesia Berdaya*, 4(2), 467-476. DOI: <https://doi.org/10.47679/ib.2023430>.
- Sindu, I. M. B. A., Budiarta, I. N. P., & Pritayanti, I. G. A. A. G. (2022). Azas proporsionalitas dalam kontrak bisnis franchise. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(3), 599-607.
- Wicaksono, L. S. (2023). The influence of the equity principle on undue influence doctrine and the urgency of its application in Indonesian contract law. *KnE Social Sciences*, 376-385.
- Yunus, A. (2019). Penyalahgunaan keadaan dalam bentuk perjanjian baku. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21(2), 178-186.